

PEMBAHARUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH SEBAGAI UPAYA PELAKSAAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Paulana Christian Suryawin¹, Muhammad Raihan Firdaus², Eti Haryati³, Erid Gauri Putra⁴

¹Universitas, Langlangbuana, paulana168@gmail.com

²Universitas, Langlangbuana, mraihanfirdaus@gmail.com

³Universitas, Langlangbuana, etiharyati1068@gmail.com

⁴Universitas, Langlangbuana, eridgauriputra@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikenal dengan model penyelesaian secara sukarela melalui bipartit, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase; dan model penyelesaian secara wajib, yaitu melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Eksistensi PHI menimbulkan masalah, baik kemampuan pengetahuan pekerja/buruh tentang hukum formil maupun hukum ketenagakerjaan materil, proses lama, dan substansi hukum belum memadai. Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat terdiri dari banyak faktor adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, disamping itu juga mengenai kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial sehingga tidak dengan efektif dapat menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didasarkan pada pengkajian hukum positif, yaitu UU No. 2 Tahun 2004 dan untuk mengkaji asas-asas peradilan. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa kelemahan, baik dari segi struktur hukum dan substansi dalam pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di peradilan Hubungan Industrial. Upaya untuk mengatasinya dengan pembaharuan di proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial, yakni dengan membentuk PHI di setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota. Revisi UU No. 2 Tahun 2004 dan dianggap belum dapat mengakomodir dan belum mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya murah dalam proses beracara di Peradilan Hubungan Industrial.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Sengketa, Peradilan Hubungan Industrial.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk di dalam pada Pasal 28 D ayat (2) ditegaskan, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hubungan kerja dimaksud, lebih dikenal dengan Hubungan kerja yang secara dogmatik dan normatif diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hubungan hukum antara buruh dan pengusaha tersebut diawali dengan pembuatan perjanjian kerja baik yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian yang berisi hak dan kewajiban tersebut kemudian dalam pelaksanaannya sering muncul permasalahan-permasalahan yang apabila tidak ada saling pengertian ataupun tidak ada kesepahaman dan apabila tidak dapat diselesaikan akhirnya dapat berujung pada timbulnya perselisihan diantara

para pihak. Dalam bahasa Inggris istilah yang dipergunakan untuk mengartikan perselisihan atau sengketa adalah *conflict or dispute*.

Tentunya antara perusahaan dan pekerja mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga terkadang terjadi Perselisihan Hak dan Kepentingan maupun Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat telah terjadi pelanggaran terhadap norma hukum materil ketenagakerjaan, maka secara yuridis formal para pihak tidak diperkenankan melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang bernuansa kesewenang-wenangan, melainkan harus ditindak lanjuti melalui penerapan atau penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap norma hukum formil biasa juga disebut hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja.

Demikian pula apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah diatur secara eksplisit tata cara dan prosedur penyelesaian perselisihan Hubungan kerja, baik melalui peran aktif lembaga Bipatrit agar Perselisihan Hubungan kerja secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Konsiliasi dan Arbitrase maupun gugat-menggugat dengan memberdayakan Badan Peradilan Umum sebagai institusi independen yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 yang telah merubah dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Konflik atau perselisihan juga dapat terjadi dalam dunia ketenagakerjaan dimana melibatkan para pihak yang di sebut pekerja dan pengusaha. Sebenarnya konflik atau sengketa antara pekerja dan pengusaha tidak perlu ditakuti karena konflik dapat menimbulkan dampak positif bagi pihak- pihak yang terlibat asalkan konflik tersebut tidak dilandasi oleh semangat kekerasan. Jika konflik dilandasi kekerasan maka akan mendatangkan kerugian dan permusuhan. Selama ini perselisihan antara pekerja dan pengusaha seringkali diselesaikan dengan cara-cara yang anarkis seperti demonstrasi dengan kekerasan, pembakaran, pemogokan sampai penutupan perusahaan. Sebaiknya perselisihan dapat diselesaikan dengan damai dan saling menguntungkan.

Perselisihan hubungan industrial juga dapat terjadi dengan didahului atau tanpa didahului suatu pelanggaran hukum yang tidak dapat didamaikan antara pengusaha dengan pekerja. Perselisihan hubungan industrial yang diawali dengan suatu tindakan pelanggaran hukum, perselisihan hubungan industrial demikian itu pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Sebagai akibat terjadinya perbedaan faham tentang pelaksanaan hukum perburuhan. Hal ini tercermin dalam tindakan pengusaha atau pekerja yang melanggar suatu ketentuan hukum. Misalnya pengusaha membayar upahpekerja di bawah ketentuan hukum yang mengatur upah minimum, atau pengusaha tidak memberikan cuti tahunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau pekerja yang telah melakukan kerja lembur tidak dibayar upah lemburnya oleh pengusaha. Pelanggaran hak pekerja oleh pengusaha di sini merupakan faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial.

2. Perselisihan hubungan industrial yang diawali dengan pelanggaran hukum ini, juga dapat disebabkan oleh terjadinya perbedaan perlakuan yang tercermin dalam tindakan pengusaha yang bersifat diskriminatif, karena gender, suku, ras atau agama yang berbeda.

Perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh ketidaksepahaman tentang perbedaan pelaksanaan hukum perburuhan, perbedaan perlakuan, dan ketidaksepahaman dalam menafsirkan hukum perburuhan sebagaimana telah diuraikan di atas, disebut perselisihan hak atau hukum (*conflict of rights*).

Perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh ketidaksepahaman tentang perubahan syarat-syarat kerja dikategorikan sebagai perselisihan kepentingan (*conflict of interest*). Perselisihan hak hukumnya dilanggar, tidak dilaksanakan, atau ditafsirkan secara berbeda, sedangkan dalam perselisihan kepentingan, hukumnya belum ada karena dalam perselisihan kepentingan ini, para pihak memperselisihkan hukum yang akan dibentuk.

Masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi, mulai dari penyelesaian oleh para pihak secara kooperatif, dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang bersifat netral dan sebagainya.¹ Perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi) sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Para pihak bebas untuk menentukan alternatif penyelesaian yang akan digunakan dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial.

Secara konvensional penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui jalur litigasi atau penyelesaian sengketa di muka Pengadilan. Kenyataannya berperkara di Pengadilan bukanlah hal yang sederhana, justru proses di pengadilan kerap menimbulkan permasalahan baru bagi pencari keadilan sebab akan memakan waktu yang cukup lama dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Di samping masih adanya kelemahan-kelemahan lain yang terdapat pada peradilan formal itu sendiri. Berperkara melalui pengadilan akan sangat merepotkan dan proses beracaranya yang tidak efektif. Jadi masing-masing pihak sebenarnya sama-sama menderita kerugian. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan diketahui banyak mengandung kelemahan-kelemahan sehingga banyak orang berusaha menghindari penyelesaian di pengadilan dan lebih mengoptimalkan penyelesaian di luar pengadilan.

Sebenarnya cara ini bukanlah hal yang baru karena sudah sejak lama cara ini dipraktekkan lewat musyawarah untuk mufakat. Dahulu, ketika terjadi perselisihan antar masyarakat maka akan diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah untuk mufakat sedikit dilupakan ketika banyak orang berlomba-lomba untuk menyelesaikan persoalannya di muka pengadilan. Baru sekarang masyarakat mulai menoleh lagi ke cara lama tersebut setelah penyelesaian melalui pengadilan dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan. Jika dalam penyelesaian perselisihan

¹ Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 7.

melalui pengadilan dirasakan menyita cukup banyak waktu, mahal serta dapat menciptakan pertikaian yang mendalam karena putusan pengadilan hanya ada dua alternatif yakni menang atau kalah, maka dalam penyelesaian secara alternatif ini akan dirasakan lebih murah dan cepat serta keputusan yang dihasilkan sesuai dengan kehendak para pihak yang bersengketa atau dapat dikatakan bersifat *win- win solution*. Sebagai sebuah lembaga peradilan tentulah PHI juga mempunyai kompetensi yang membedakan dengan lembaga peradilan yang lainnya. Kehadiran PHI tersebut tentulah diharapkan memberikan solusi terhadap sengketa/perselisihan hubungan industrial yang selama ini dirasakan kurang memberikan penyelesaian terbaik bagi pelaku hubungan industrial. Kehadiran PHI sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 (yang berlaku secara efektif sejak tanggal 15 Januari 2006 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2005), pada awalnya disambut dengan sangat antusias oleh warga masyarakat terbukti dengan banyaknya gugatan yang diajukan.

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan. Kompetensi absolut PHI yang meliputi empat macam perselisihan tersebut menurut Wijayanto Setiawan menjadikan pertentangan dengan maksud dibuatnya undang-undang. Karakteristik perselisihan perburuhan hanyalah 2 (dua) macam, yakni perselisihan hak (*rechtsgeschil, conflict of right*) dan perselisihan kepentingan (*belangengeschillen, conflict of interest*).² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan pengusaha dapat dilakukan lewat pengadilan. Penyelesaian perselisihan melalui jalur pengadilan telah diatur dalam system peradilan bahwa tenaga hakim sudah ditambah dengan hakim *Ad-Hoc*, yang proses litigasinya berjalan diperadilan umum. Sistem peradilan di peradilan umum hanya terdiri dari 2 (dua) tingkat yakni, penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat pertama dan tingkat kasasi perubahan ini secara nyata adalah mengganti system peradilan semu yang semula perselisihan perburuhan di tangani P4D atau P4P yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. sistem ini diharapkan lebih efektif agar dengan cara itu Hakim dalam peradilan hubungan industrial sudah menerapkan aspek keadilan hukum terhadap kaum buruh maupun pengusaha dan juga dapat di tempuh melalui jalur di luar pengadilan. Penyelesaian lewat jalur di luar pengadilan dapat ditempuh melalui cara bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan pengusaha dapat dilakukan lewat pengadilan. Penyelesaian

² Wijayanto Setiawan, *Pengadilan Perburuhan Indonesia*, Laras, Sidoarjo: 2007, hlm. 196.

perselisihan melalui jalur pengadilan telah diatur dalam system peradilan bahwa tenaga hakim sudah ditambah dengan hakim *Ad-Hoc*, yang proses litigasinya berjalan diperadilan umum. Sistem peradilan di peradilan umum hanya terdiri dari 2 (dua) tingkat yakni, penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat pertama dan tingkat kasasi perubahan Ini secara nyata adalah mengganti system peradilan semu yang semula perselisihan perburuhan di tangani P4D atau P4P yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. sistem ini diharapkan lebih efektif agar dengan cara itu Hakim dalam peradilan hubungan industrial sudah menerapkan aspek keadilan hukum terhadap kaum buruh maupun pengusaha dan juga dapat di tempuh melalui jalur di luar pengadilan.

Penyelesaian lewat jalur di luar pengadilan dapat ditempuh melalui cara bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Sementara itu, di era industrialisasi masalah perselisihan hubungan industrial semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah, harmonis, dinamis, serta berkeadilan, sehingga perlu ditetapkan mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang yang dapat mengakomodir penyelesaian semua bentuk perselisihan hubungan industrial di ranah peradilan hubungan industrial seperti halnya apabila terjadi perselisihan mengakibatkan pertentangan antara pekerja dengan pengusaha dan mengakibatkan perbuatan yang mengharuskan melalui penyelesaian di pengadilan hubungan industrial. Spesifikasi kajian ini bersifat deskriptif analitis yaitu membuat pencandraan secara sistematis mengenai fakta-fakta termasuk didalamnya menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan lahir dari pemikiran untuk melaksanakan keadilan sosial dalam menangani perselisihan hubungan industrial yang melibatkan dua pihak yang bersengketa yakni pengusaha dan pekerja/buruh. Keduanya berada pada posisi yang tidak seimbang, pengusaha berada pada posisi yang kuat dalam status sosial ekonomi sedangkan pekerja/buruh berada pada posisi lemah, yang menggantungkan sumber penghasilannya dengan bekerja pada pengusaha atau majikan. Keduanya sama-sama manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan (human dinity). Posisi pekerja/buruh yang lemah tidak boleh menjadi penghalang baginya untuk memperoleh keadilan di Pengadilan Hubungan Industrial. Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial merupakan tumpuan asa bagi pencari keadilan khususnya pekerja/buruh, meskipun buruknya substansi hukum acara perburuhan sebelumnya. Ekspektasi publik terhadap Pengadilan Hubungan Industrial diharapkan mampu menegakkan wibawa hukum, kepastian hukum dan keadilan.³

Seiring berjalannya waktu sejak terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial, ternyata dalam praktiknya diidentifikasi timbul beberapa kendala atau masalah. Pertama, Bagi kebanyakan

³ Christina NM Tobing, "Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Bingkai Ius Constituendum Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, Juli 2018, hlm. 300.

pekerja/buruh, penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial dirasa lebih sulit dan rumit daripada melalui P4D dan P4P. Faktor yang mempengaruhi antara lain lemahnya kemampuan teknis persidangan litigasi (formil) maupun pengetahuan hukum perburuhan (materil), seperti menyusun gugatan, menyiapkan bukti, saksi, penentuan jenis perselisihan, dan lainnya menjadikan masalah tersendiri. Kedua, Terkait biaya perkara, UU PPHI telah mengatur biaya perkara hingga eksekusi. Biaya perkara tidak dikenakan untuk gugatan yang bernilai di bawah Rp.150.000.000,00. Namun kenyataannya akomodasi menjadi problem tersendiri bagi pekerja/buruh yang berada pada Kabupaten/Kota, dimana lokasinya jauh dari ibu kota provinsi. Besarnya biaya (cost) pengeluaran dikarenakan jarak tempuh yang jauh menuju pengadilan hubungan industrial (hanya ada di ibukota provinsi), menjadi faktor pemicu penghambat bagi pekerja/buruh dalam mencari keadilan. Ketiga, Permasalahan lainnya yaitu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di tingkat pertama sering tidak tepat waktu, hal ini dikarenakan lambatnya proses pemanggilan ke wilayah hukum Pengadilan Negeri di Kabupaten/Kota bahkan Provinsi yang berbeda. Lebih lanjut, lambatnya Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap (in kracht) dan sulitnya pelaksanaan eksekusi dari putusan merupakan masalah lainnya.⁴

METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitis karena menggambarkan serta menganalisis fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah secara sistematis dan faktual tentang perlindungan hukum terhadap konsumen barang rekondisi ketentuan UU PPHI dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait asas sederhana, cepat dan biaya murah, melalui Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mana menurut Soerjono Soekanto,⁵ pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Tahap Penelitian

Sehubungan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan merupakan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan.

⁴ *Ibid.*

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ketentuan UU PPHI dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait asas sederhana, cepat dan biaya murah, melalui Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Dilengkapi dengan data lain yang berasal dari hasil penelitian di lapangan atau pendapat pakar dalam berbagai literature yang ada, baik berupa buku, makalah, hasil seminar, surat kabar, internet dan bahan- bahan kepustakaan lainnya.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaji secara menyeluruh (holistik) dan terintegrasi. Pada proses penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Rekondisi Handphone Dalam Jual Beli On Line Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data dilaksanakan pada:

- a. Lokasi Kepustakaan Perpustakaan Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
- b. Lokasi Lapangan.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Penyusunan UU PPHI diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan negara hukum Indonesia. Mahfud M.D. mengemukakan bahwa “negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsep negara hukum (*Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*)”.⁶ “Pemilihan prinsip prismatic dan integratif tersebut sangat beralasan, yaitu ingin memadukan prinsip kepastian hukum (*rechtsstaat*) dengan prinsip keadilan dalam konsep “*The Rule of Law*”.⁷ Berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, Gustav Radburg menyatakan ada 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Masyarakat tidak hanya butuh peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan mereka satu sama lain, tetapi butuh juga keadilan, di samping itu hukum dituntut melayani kepentingan-kepentingannya (memberikan kemanfaatan).⁸ Demikian pula hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tercantum dalam UU PPHI harus memiliki ketiga nilai

⁶ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta: 2006, hlm. 26.

⁷ Juhana S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung: 2011, hlm. 140.

⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 15-16.

dasar tersebut agar menjawab persoalan hukum acara sebelumnya. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 (UU PPHI) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ketentuan tersebut mulai operasional sejak tanggal 14 Januari 2006 berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004, adalah merupakan salah satu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum (perdata). dengan asas penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah.¹³ Sebagai sebuah pengadilan khusus dalam sistem peradilan umum, Pengadilan Hubungan Industrial menggunakan sistem beracara dalam HIR dan RBg, layaknya pengadilan umum. Hanya ada beberapa pengecualian, seperti biaya perkara yang digariskan untuk perkara bernilai di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ataupun adanya Hakim *Ad hoc* yang berasal dari usulan serikat buruh dan organisasi majikan. Namun, secara umum mulai dari pendaftaran.⁹

Sebelum UU PPHI berlaku, penyelesaian perselisihan perburuhan didasarkan UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Prosesnya cukup panjang, diawali dari P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah), kemudian dapat dibanding ke P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat). Lebih lanjut terhadap Putusan P4P, Menteri Tenaga Kerja memiliki hak veto yang dapat menangguhkan dan membatalkannya. Konsekuensinya pada saat itu campur tangan pemerintah mendominasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal lain yang sangat mendasar yakni terbukanya peluang P4P untuk diajukan ke Peradilan Tata Usaha setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian keputusan P4P merupakan objek sengketa tata usaha negara, bahkan dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali oleh para pihak yang bersengketa.

Panjangnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut antara lain disebabkan karena proses yang tidak sederhana, waktu yang lama dan biaya tidak sedikit, serta melibatkan kewenangan dari beberapa institusi, justru menggambarkan buruknya substansi Hukum Acara Perburuhan di Indonesia ketika itu. Berdasarkan kenyataan tersebut pengadilan dirasa belum mengakomodir kepastian hukum dan keadilan sebagai persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Merespon kondisi tersebut, M. Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi mengungkapkan bahwa selama lebih dari lima dasawarsa, sejak orde lama, masa orde baru dan masa orde reformasi, politik hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum mampu menghasilkan suatu produk perundang-undangan yang dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi pekerja/buruh. Undang-undang yang terdahulu yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan perburuhan yaitu UU No. 22 Tahun 1957 dan UU No. 12 Tahun 1964

⁹ Bahal Simangunsong dkk, *Hakim Ad hoc Menggugat (Catatan Kritis Pengadilan Hubungan Industrial)*, Editor Surya Tjandra, TURC, Jakarta: 2009, hlm. vii.

pada hakikatnya tidak dapat melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, adil dan murah seiring dengan era industrialisasi dan kemajuan pengetahuan serta teknologi informasi.¹⁰

Lambannya penyelesaian PHI dan upaya hukum ke MA terkait dengan asas peradilan cepat belum tercapai. Hal yang positif dari UU Nomor 2 Tahun 2004 adalah semakin dipersingkatnya waktu penyelesaian perselisihan. Menurut peraturan sebelumnya yaitu UU Nomor 22 Tahun 1957, penyelesaian perselisihan perburuhan dapat memakan waktu 3 sampai 4 tahun, hal ini dapat dibayangkan jangka waktu yang dibutuhkan para pihak guna mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum bila salah satu pihak merasa belum mendapatkan keadilan, demikian juga terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) masih dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) karena putusan P4P dianggap sebagai keputusan Tata Usaha Negara dan akhirnya memperpanjang proses penyelesaian perburuhan saat itu. Mendasarkan dari kondisi tersebut maka eksistensi PHI sangat diharapkan sebenarnya untuk terwujudnya *Speed Administration of justice* dengan tetap berpedoman pada keadilan substansial (hukum materiil) yang ada dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 yang secara nyata telah mengatur batas waktu yang harus ditaati oleh lembaga peradilan yaitu paling lama 50 hari kerja di tingkat pertama dan paling lama 30 hari pada tingkat Mahkamah Agung.

Biaya berperkara yang mahal apalagi apabila dikaitkan dengan lamanya penyelesaian perselisihan juga menjadi masalah, karena makin lama penyelesaian perselisihan mengakibatkan semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya resmi dan upah pengacara yang harus ditanggung. Melihat biaya perkara yang mahal, membuat orang berperkara di pengadilan menjadi terkuras segala sumber daya, waktu, dan pikiran (*Litigation Paralyze People*). Demikian juga penyelesaian perselisihan hubungan industrial bersifat formal dan teknis sering mengakibatkan penyelesaian perselisihan (sengketa) yang berlarut-larut, sehingga membutuhkan waktu yang lama padahal penyelesaian sengketa bisnis dituntut suatu penyelesaian yang cepat dan biaya murah serta bersifat *informal procedure*. Penyelesaian yang lambat dalam dunia bisnis mengakibatkan timbulnya biaya tinggi bahkan dapat menguras segala potensi dan sumber daya perusahaan yang bersangkutan. Menghadapi kenyataan lambatnya proses penyelesaian sengketa dan beratnya biaya yang harus dikeluarkan melalui proses litigasi, muncul kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemikiran upaya memperbaiki sistem peradilan.¹¹

Jumlah hakim PHI sejak tahun 2006 baru memiliki tidak kurang dari 155 Hakim *Ad Hoc* di seluruh Indonesia dan 6 Hakim *Ad Hoc* di tingkat MA. Berbeda susunan majelis hakim pada pengadilan niaga yang terdiri dari dua hakim karir dan satu hakim *Ad Hoc*.¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hakim *Ad Hoc* di pengadilan khusus ini ternyata tidak

¹⁰ H. Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia (Perspektif Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012, hlm. 2.

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta: 2009, hlm. 160.

efektif. Sebagai contoh misalnya pada waktu dibentuknya pengadilan niaga telah dilantik 13 hakim *Ad Hoc*, namun demikian dari ketiga belas hakim *Ad Hoc* yang dilantik tersebut yang berperan aktif terlibat dalam pemeriksaan perkara hanya satu hakim. Ketidakterlibatan hakim *Ad Hoc* tersebut dalam pemeriksaan perkara diantaranya dikarenakan kurangnya pemahaman para hakim *Ad Hoc* yang dilantik tersebut tentang hukum acara di pengadilan.

Pemberlakuan Hukum Acara Perdata menjadi problematik. Pada kenyataannya dengan sistem beracara di PHI yang menggunakan hukum acara perdata menjadi problematik, akan tidak mungkin dilakukan dengan cepat walaupun tanpa upaya banding untuk perselisihan tertentu. Pemberlakuan hukum acara perdata juga menjadi persoalan karena perkara perdata dengan perselisihan perburuhan sangatlah berbeda. Perkara perdata umumnya menyangkut harta benda, sedangkan perselisihan hubungan industrial menyangkut pekerjaan dan penghidupan buruh beserta keluarganya. Seharusnya pemerintah bertanggung jawab dan menjamin agar setiap pekerja/buruh tidak mudah kehilangan pekerjaannya dan penghidupannya. Oleh karena itu penanganan masalah ketenagakerjaan memerlukan penanganan khusus dengan hukum acara yang khusus bukan dengan hukum acara perdata.¹² Hal yang lain hukum acara perdata digunakan secara kaku, hakim sering memposisikan diri layaknya hakim perdata di pengadilan umum yang menganggap dirinya bersifat pasif di pengadilan. Padahal kalau merujuk pada ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU PPHI, "Hakim berkewajiban untuk memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya". Ketentuan ini mirip *dismissal proses* (pemeriksaan pendahuluan) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun di Mahkamah Konstitusi yang intinya hakim PHI juga harus aktif untuk menemukan keadilan. Dapat dikatakan bahwa pengadilan hubungan industrial menganut asas hakim aktif.

Kritik muncul terhadap peradilan ini bukan hanya gejala yang tumbuh di Indonesia melainkan terjadi di seluruh dunia. Kritik yang dilontarkan masyarakat pencari keadilan, terutama dari kelompok ekonomi jauh lebih gencar. Kalangan ekonomi Amerika, menuduh bahwa hancurnya perekonomian nasional disebabkan oleh mahalnya biaya peradilan. Thony Mc. Adams dalam tulisannya mengemukakan bahwa *Law Has Become a Very Big American Business and That Litigation Cost May be Doing Damage To Nations Company*.¹³

Kenyataan atas kritik yang menganggap bahwa mahalnya biaya perkara ikut mempengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya terjadi di Amerika melainkan terjadi di semua negara termasuk Indonesia dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, walaupun ada batasan pengaturan dibawah 150 juta tanpa biaya (*pro bono*).

Selanjutnya bahwa berhadapan dengan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu melalui PHI, bagi pekerja/buruh tidak serta merta berarti dapat memperjuangkan

¹² Gindo Napdapdap, "Bubarkan Pengadilan Hubungan Industrial" http://kpsmedan.org/index.php?option=com_content&view=article&id.12 Diakses tanggal 12 Juli 2025.

¹³ Thony Mc. Adams, *Law Business and Society*, third edition, Irwin, Boston: 1992, hlm. 195.

keadilan dengan mudah. Putusan hakim yang berdasarkan pasal-pasal normatif menjadikan hak buruh sering terabaikan. Pekerja/buruh memerlukan energi ekstra, waktu serta biaya untuk memperjuangkan hak-haknya, termasuk apabila pekerja/buruh ternyata berhasil memenangkan gugatannya di PHI. Putusan hakim untuk mempekerjakan kembali pekerja buruh sulit dilakukan karena pekerja/buruh sudah diperhatikan oleh pihak pengusaha selama perselisihan berlangsung.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan lahir dari pemikiran untuk melaksanakan keadilan sosial dalam menangani perselisihan hubungan industrial yang melibatkan dua pihak yang bersengketa yakni pengusaha dan pekerja/buruh. Keduanya berada pada posisi yang tidak seimbang, pengusaha berada pada posisi yang kuat dalam status sosial ekonomi sedangkan pekerja/buruh berada pada posisi lemah, yang menggantungkan sumber penghasilannya dengan bekerja pada pengusaha atau majikan. Keduanya sama-sama manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan (*human dinity*).¹⁴

Posisi pekerja/buruh yang lemah tidak boleh menjadi penghalang baginya untuk memperoleh keadilan di Pengadilan Hubungan Industrial. Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial merupakan tumpuan asa bagi pencari keadilan khususnya pekerja/buruh, meskipun buruknya substansi hukum acara perburuhan sebelumnya. Ekspektasi publik terhadap Pengadilan Hubungan Industrial diharapkan mampu menegakkan wibawa hukum berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tidak efektifnya sistem yang ada saat ini dapat menjadi suatu dasar dilakukannya suatu kajian demi mewujudkan suatu sistem yang lebih efektif. Dalam hal ini, pemerintah dapat memperbaiki pengaturan mengenai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Selanjutnya untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas berkaitan dengan tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Hubungan Industrial Untuk Mencapai Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah menurut pendapat ahli yaitu Sudikno Mertokusumo, asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas- formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubies*), sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat.¹⁵

¹⁴ Agusmidah, *Politik Hukum Dalam Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan*, Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan: 2007, hlm. 1.

¹⁵ Agusmidah, *Politik Hukum Dalam Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan*, Disertasi Untuk memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Pada Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan, 2007, hlm. 1.

Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara di persidangan sampai penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sederhana, cepat dan berbiaya murah lahir dari pemikiran untuk melaksanakan keadilan sosial dalam menangani perselisihan hubungan industrial yang melibatkan dua pihak yang bersengketa yang berada pada posisi yang tidak seimbang dimana pengusaha berada pada posisi yang kuat dalam status sosial-ekonomi sedangkan pekerja/buruh berada pada posisi lemah yang menggantungkan sumber penghasilannya dengan bekerja pada pengusaha atau majikan. Sementara keduanya sama-sama manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan (*human dinity*).³² Tujuan keadilan sosial tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan jalan melindungi pekerja/buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak pengusaha/majikan melalui sarana hukum.¹⁶

Kajian ini menunjukkan bahwa sarana hukum berupa UU PPHI masih banyak mengalami kelemahan, sehingga perlu direvisi. Selama belum dilakukan revisi, maka Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakimnya harus berani melampaui diri dari sekedar corong undang-undang, tetapi juga corong perasaan keadilan dan harapan masyarakat pekerja/buruh dan pengusaha, di mana mereka berada. Kalau ini terlaksana, dari situlah barangkali kita bisa berharap munculnya hubungan perburuhan yang lebih harmonis dan adil di negeri ini.¹⁷

Berdasarkan kajian di atas, maka pembaharuan dalam Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, tepat, adil dan murah adalah merevisi UU No. 2 Tahun 2004, yakni sebagai berikut:

1. Lembaga konsiliasi dan arbitrase hubungan industrial perlu dipertimbangkan keberadaannya dalam UU No. 2 Tahun 2004.

Penghapusan tentang upaya hukum kasasi untuk perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja yang nilai gugatannya di bawah Rp.150 juta. Model gugatan sederhana atau *Small Claim Court* (SCC) yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, untuk nilai gugatan di bawah Rp.200.000.000,- dan tanpa upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali sangat sesuai dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terutama untuk nilai gugatan di bawah Rp.150.000.000,- sehingga tidak memerlukan pengajuan upaya hukum.

2. Mengefektifkan pemeriksaan isi gugatan oleh Hakim, artinya diperlukan hukum dan aparat hukum (Hakim) yang progresif, sehingga tidak ada lagi gugatan yang NO dalam perkara PHI.

¹⁶ Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, dalam Agusmidah. *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁷ Surya Tjandra, Kompilasi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Terseleksi 2006-2007, TURC, Jakarta: 2007, hlm. xiii.

Progresif berasal dari kata “progress” yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri.¹⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ‘ideologi’ : hukum yang prokeadilan dan hukum yang pro-rakyat.¹⁹

3. Pembentukan ketentuan khusus mengenai eksekusi putusan PHI yang sudah *inkracht van gewijsde* dan dibentuk ketentuan agar tidak diperkenankan melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam perkara PHI.
4. Adanya kepastian hukum tentang batas waktu antara pembacaan putusan dan/atau pemberitahuan putusan dengan penandatanganan putusan, hingga salinan putusan yang wajib diterbitkan dan wajib diberikan kepada para pihak, *aanmaning* dan penetapan eksekusi, serta harus ada ketentuan sanksi hukumnya bila terjadi pelanggaran administrasi dimaksud.
5. Sinkronisasi ketentuan tentang pailit sebagai keadaan mendesak yang harus diperiksa dengan pemeriksaan acara cepat dalam UU No. 2 Tahun 2004 dengan ketentuan tentang hak-hak pekerja/buruh sebagai hak preference dalam proses pemberesan kewajiban pembayaran utang perusahaan sebelum dinyatakan pailit dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuannya adalah agar tuntutan hak-hak pekerja/buruh yang menyangkut kelangsungan hidup keluarganya tidak hilang tetapi didahulukan dari hak kreditur lainnya.

Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sarana Informasi Teknologi (IT) dalam proses administrasi perkara, khususnya pemanggilan “delegasi” harus intens dilakukan, dengan diterapkannya Proses Peradilan Secara Elektronik berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Peradilan Secara Elektronik dalam Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan reformasi di bidang hukum acara yang memanfaatkan teknologi informasi. Perma tersebut ‘meniadakan’ kontak fisik antara pendaftar gugatan dengan petugas pengadilan. Sebagai penegak hukum, advokat, dalam hal ini sangat diuntungkan dalam hal waktu dan efektivitas dalam hal administrasi perkara dimana secara umumnya dalam hal membela kepentingan klient karena diterbitkannya

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta: 2008, hlm. ix.

¹⁹ Satjipto Rahardjo dalam Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010, hlm. 212.

Perma tersebut dengan berlandaskan kepada Prinsip berpekara di Pengadilan berupa penyelesaian pekara, secara cepat, murah, dan biaya ringan dapat tercapai.

PENUTUPAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat disparitas signifikan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan pada regulasi lingkungan di Indonesia. Pertama, disharmoni regulasi antara undang-undang sektoral dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disharmoni ini terlihat pada kasus kebakaran hutan dan lahan gambut di mana terjadi konflik antara kebijakan perkebunan dengan perlindungan kawasan gambut. Lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi pelaku kebakaran hutan dan inkonsistensi penerapan prinsip *strict liability* mengkonfirmasi adanya kesenjangan implementasi. Kedua, ketidakjelasan mekanisme operasionalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam instrumen izin lingkungan. Ini dibuktikan melalui kasus *PT Freeport Indonesia* yang beroperasi selama 30 tahun tanpa AMDAL dan tetap beroperasi meski mendapat peringkat "merah" dalam PROPER. Untuk mengatasi disparitas tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi lingkungan melalui review peraturan perundang-undangan sektoral agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, F., Diar, A., & Hartati, H. (2024). Konstitusi Hijau (Green Constitution) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 889-896.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Haqqi, M. M. (2022). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum.
- Irawati, A. C. (2024). MEMBANGUN HUKUM LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN: TANTANGAN DAN SOLUSI GLOBAL. *ADIL Indonesia Journal*, 5(2), 162-168.
- Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54-65.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Hasil Penilaian PROPER 2018. <http://proper.menlhk.go.id/proper%20baru/index.html>
- Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Putusan Nomor 1554 K/Pdt/2015. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1554_k_pdt_2015
- Purwendah, E. K., Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2023). Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 238-249.
- Wibisana, A. G. (2017). Pembangunan berkelanjutan: Status hukum dan pemaknaannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(1), 54.
- Yanto, A., Azzahra, N., Gladisya, A., Zakirin, M. M., & Anawar, M. S. (2023). Revitalisasi kewenangan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah di Bangka Belitung. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 8321-8332.
- Yusmiati, Y., Imamulhadi, I., & Sekarwati, S. (2023). Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang

No. 32 Tahun 2009. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 2(2), 189-214
Amri Marzali, *Antropologi dan kebijakan public*, kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2015